



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Amal Maulana bin Unang Sunarya, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 10 Oktober 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Cibeureum, RT 001, RW 007, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yanti binti Ade, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 06 Juli 2005, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cibeureum, RT 001, RW 007, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor Register Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph. tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2022 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cidahu, RT 02, RW 03, Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Ade merupakan wali nasab dan ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Eman dan Bapak Ikin Sodikin serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kampung Cibeureum, RT 001, RW 007, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-482/Kua.10.26.04/PW.10/XI/2024 tertanggal 02 Oktober 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pembuatan buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa sehubungan Pemohon I dan Pemohon II berasal dari keluarga yang kurang mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amal Maulana bin Unang sunarya dan Pemohon II (Yanti binti Ade) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in persona*;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3217121010940006 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3217134607050011 tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3217123009240008 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor B-482/Kua.10.26.04/PW.01/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Eman bin Jura, umur 76 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kampung Cinagrog, RT 02, RW 08, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Amal Maulana dan Pemohon II bernama Yanti;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cibeureum, RT 01, RW 07, Desa Citalam, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- bahwa menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Eman dan Ikin Sodikin;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah berupa perhiasan emas seberat 5 (Lima) gram dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah wali nikah Pemohon II secara langsung, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu bujang, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan yaitu membuat buku nikah;

2. Ikin Sodikin bin Hopidin, umur 69 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cibeureum, RT 01, RW 07, Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Amal Maulana dan Pemohon II bernama Yanti;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cidahu, RT 02, RW 03, Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan Saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- bahwa menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Eman dan Ikin Sodikin;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Para Pemohon adalah berupa perhiasan emas seberat 5 (Lima) gram dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah wali Pemohon II secara langsung, dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu bujang, sedangkan status Pemohon II adalah perawan dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan yaitu membuat buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah tentang adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pengumuman Pemohonan Pengesahan Nikah Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph. tanggal 14 Nopember 2024 sebagaimana yang dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cibeureum, RT 01, RW 07, Desa Citallem Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ade dan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 (Lima) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Eman dan Ikin Sodikin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Eman bin Jura dan Ikin Sodikin bin Hopidin, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai dan dilegalisasi secukupnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat yang sama sebagai suami isteri di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di alamat yang sama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at agama Islam pada tanggal 24 November 2022, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Cipongkor;

Menimbang, bahwa bukti 2 (Dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang bernama Eman bin Jura dan Ikin Sodikin bin Hopidin sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cidahu, RT 02, RW 03, Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
- bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ade, sedangkan yang menjadi saksi adalah Eman dan Ikin Sodikin dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 5 (Lima) gram;
- bahwa ijab diucapkan langsung oleh wali Pemohon II bernama Ade, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan dan tidak tercatat di KUA setempat;
- bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di Kampung Cidahu, RT 01, RW 07, Desa Citalem Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon saat ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph. tanggal 14 Nopember 2024 Para Pemohon telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Amal Maulana bin Unang Sunarya) dengan Pemohon II (Yanti binti Ade) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Cidahu, RT 02, RW 03, Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
4. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., M.H. dan Rasmi Nindita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Biaya Proses	Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 0,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 0,00
6. Biaya Meterai	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
	(Nol rupiah)